



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 555/84 /Kpts/BPT-PS/2020**

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA KONSULTAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TAHUN 2020**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam implementasi e-Government Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membutuhkan tenaga Konsultan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk membantu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Penyelenggaraan e-Government, untuk itu perlu melanjutkan pekerjaan Tenaga Konsultan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Tenaga Konsultan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 41/PER/MEN. KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Tata Kelola Teknologi dan Komunikasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Tenaga Konsultan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tenaga Konsultan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
- a. Tenaga Teknis Programmer Software
 1. Bidang *Application Security*:
 - 1) membuat perancangan, perkiraan dan strategi-strategi dalam pembuatan aplikasi;
 - 2) melakukan tester dan audit permodul terhadap aplikasi yang telah dibangun;
 - 3) memberi masukan terhadap perkembangan aplikasi yang sedang berjalan;

- 4) menambahkan atau memodifikasi aplikasi untuk sekuritas berdasarkan analisa dan perkiraan yang telah direncanakan sebelumnya;
 - 5) menganalisa titik lemah dalam akses data sehingga menutup ruang control bagi user yang tidak memiliki hak akses dalam pengolahan data;
 - 6) menganalisa perkembangan *firewall web developer*;
 - 7) melakukan penilaian terhadap kerentanan aplikasi;
 - 8) pertunjukan kode review di berbagai bahasa pemrograman; dan
 - 9) mengembangkan *script* dan prosedur pengujian.
2. Bidang *Web Programmer*.
- 1) membangun/mengembangkan *software* terutama pada tahap *construction* dengan melakukan *coding* dengan bahasa program yang ditentukan;
 - 2) mengimplementasikan *requirement* dan desain proses bisnis ke computer dengan menggunakan algoritma logika dan bahasa pemrograman;
 - 3) memberi masukan terhadap perkembangan aplikasi yang sedang berjalan;
 - 4) melakukan testing terhadap *software* bila diperlukan;
 - 5) menganalisa titik lemah dalam akses data sehingga menutup ruang kontrol bagi *user* yang tidak memiliki hak akses dalam pengolahan data;
 - 6) melakukan integrasi antara bahasa pemrograman *database*, *design* dan bahasa pemrograman *server side* yang dikuasai *Programmer*;
 - 7) melakukan *Porting* dari analisa *database* menjadi bentuk kode yang dikuasai *programmer*;
 - 8) membuat modul-modul dari *job-job* yang telah ditugaskan dari analis dan aplikasi *security*;

- 9) memastikan aplikasi berjalan dengan semestinya berdasarkan hasil *tester* dan audit dari aplikasi *security*; dan
- 10) melakukan *develop system* berdasarkan analisa *database*, *design*, dan *audit* dari *security* aplikasi.

3. Bidang *Designer*.

- 1) menyusun Struktur Posisi dan alokasi *layout*;
- 2) membuat *blueprint* konsep desain tampilan yang akan digunakan;
- 3) kalkulasi Formula penawaran;
- 4) mempersiapkan Konsep Icon yang akan dipakai pada suatu Aplikasi yang akan dirancang;
- 5) membuat gambar-gambar yang akan disisipkan ke dalam *website* dengan menggunakan *Photoshop* dan sebagainya;
- 6) membangun tampilan *website* secara *visual* berdasarkan konsep struktur;
- 7) pemilihan warna yang sesuai;
- 8) menata letak gambar pada *layout*;
- 9) mengatur Konten *website* sesuai dengan kategori & diintegrasikan dengan lirik navigasi;
- 10) mengatur kompatibilitas resolusi monitor sehingga tampilan menjadi responsif jika dibuka di berbagai perangkat yang memiliki ukuran berbeda;
- 11) mengidentifikasi struktur *content* sesuai tatanan *layout*;
- 12) mendesain *user interface* agar menarik dan serasi secara visual dan *user friendly*;
- 13) mendesain *image/gambar/animasi* yang akan digunakan ditampilan *user interface* (UI) *software* aplikasi;
- 14) membuat *prototy petampilan* untuk memudahkan *customize design* berdasarkan *request customer*;
- 15) membuat ilustrasi dalam bentuk sketsa tampilan menggunakan *tools* rekayasa pencitraan;

- 16) membuat *grab* terhadap sketsa yang telah dibuat untuk dilakukan penggabungan untuk menghasilkan *design* akhir;
- 17) memilih *framework design* yang tepat dan melakukan penggabungan sketsa tampilan yang telah dibuat; dan
- 18) melakukan Integrasi antara bahasa pemrograman *design* dengan bahasa pemrograman *design* dengan bahasa pemrograman *server side* untuk menghasilkan suatu *output* aplikasi.

b. Administrator Jaringan

1. Bidang *Network Administrator*:

- 1) menganalisis *system log* dan mengidentifikasi potensi masalah dengan sistem komputer;
- 2) memperkenalkan dan mengintegrasikan teknologi baru ke dalam lingkungan pusat data yang ada;
- 3) melakukan audit rutin sistem dan perangkat lunak;
- 4) menerapkan pembaruan sistem operasi, *patch*, dan perubahan konfigurasi;
- 5) menetapkan kebijakan keamanan jaringan;
- 6) tanggung jawab untuk mendokumentasikan konfigurasi sistem;
- 7) mengatasi masalah dilaporkan;
- 8) membuat *planning* & topologi jaringan untuk pengalokasian *IP address*, *VLAN*, *routing*; dan
- 9) *tunning system* kinerja server.

2. Bidang *Routing dan Traffic Control Administrator*:

- 1) analisis *network* menggunakan *protocol analyzer (wireshark)*;
- 2) mengaplikasikan keamanan jaringan, dengan membuat aturan *firewall* (memblok akses ke *network* tertentu, *website* tertentu dll);
- 3) membuat *bandwidth management*, agar tidak terjadi rebutan *bandwidth* antar user, dan
- 4) *remote support* atau *on-site support*.

3. Bidang *Field Support*:

- 1) menangani *troubleshooting hardware* dan *software*;
- 2) memastikan bahwa infrastruktur jaringan dapat berjalan; dan
- 3) instalasi dan konfigurasi *hardware*.

- KETIGA : Kepada Tenaga Konsultan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan Honorarium masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan.
- KEEMPAT : Tenaga Konsultan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020.
- KELIMA : Tenaga Konsultan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, Kegiatan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 9 Januari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 555/ & /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL 6 JANUARI 2020

TENTANG PENETAPAN TENAGA KONSULTAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI TAHUN 2020

Nama-nama susunan tenaga konsultan
Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2020

No	Nama	Jabatan
1.	MASRI PRIMA DONI, M. Kom.	Tenaga Teknis Programmer Software
2.	RIKI DWI PUTRA, M. Kom.	Tenaga Teknis Programmer Software
3.	FEBY PRAMADIANS, S. Kom.	Tenaga Teknis Programmer Software
4.	FEBY RAHMA SUCI, A. Md.	Administrator Jaringan
5.	DEDET MASRI YUNI, S. Kom.	Administrator Jaringan

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI